BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/03.10/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	:	Fauzan Nazar
Tempat, Tanggal Lahir	:	Padang/02-05-1982
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Pedagang/Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat	:	Jl. Sutopo Raya 24 I RT 004/RW 006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**----------

Dengan laporan tanggal 22 Mei 2023 ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor register: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/03.10/V/2023.----------

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota yang beralamat di Jl. Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**----------

Telah mendengar Laporan Pelapor;----------
Mendengar Jawaban Terlapor;----------
Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor;----------
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;----------

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.----------

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:----------

1. **Uraian Laporan Pelapor**

   Bahwa pelapor menyampaikan laporannya ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:----------

   1) Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekira jam 23.40 Wib, DPD Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengajukan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota ke Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan cara manual (isian exel dan folder zip dokumen) sesuai Surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Aggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon;----------
   2) Bahwa saat pendaftaran tersebut Pendaftaran Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan diterima berdasarkan Berita Acara Penerimaan Nomor: 200/PK.01-BA/1307/2023. Dalam dokumen Pendaftaran cara manual (isian exel dan folder zip dokumen) Pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 tersebut berisikan Bakal Calon Dapil 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) orang dan Dapil 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) orang. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan kesempatan kepada Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan unggah data dan dokumen surat pengajuan, daftar bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon 2 X 24 jam setelah dokumen pengajuan dinyatakan diterima sesuai dengan surat Surat KPU RI No 476 tersebut;----------
   3) Bahwa dalam rentang waktu 2X24 jam tersebut Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mengunggah data dan dokumen surat pengajuan, daftar bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang didaftarkan sebanyak 6 (enam) orang yang tersebar pada Dapil 1 dan Dapil 3 tersebut;----------
   4) Bahwa kemudian berdasarkan Surat KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/kota Akibat Kendala Silon atau Kendala Lainnya Dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahwa dalam Surat tersebut Partai Gelora diberi kesempatan untuk melengkapi bakal calon dalam 5x24 Jam terhitung sejak tanggal 15 Mei 2023 Jam 00:00 Wib dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota wajib memberikan

akses Silon kepada Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melengkapi data dan dokumen surat pengajuan, daftar bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon serta membuka akses ke Silon untuk Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota guna menambah Pengajuan Bakal Calon terhadap Dapil yang masih kosong saat pendaftaran yaitu Dapil 2, Dapil, 4 dan Dapil 5 Kabupaten Lima Puluh Kota;----------

5) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan surat ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 001/I/DPD-GLR/13/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali BCAD merujuk pada Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023. Dalam surat tersebut Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota meminta agar KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan tanda penerimaan sementara pengajuan BCAD DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus membuka akses Silon untuk melengkapi pengajuan Bakal Calon Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum terinput ke Silon yaitu pada Dapil 2, Dapil, 4 dan Dapil 5 Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada waktu yang sama ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Bapak Kurniawan juga sudah melakukan konsultasi kepada Komisioner KPU Kabupaten Lima Puluh Kota an. Rina Fitri, agar KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberi kesempatan bagi Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengunggah ke Silon data Calon pada Dapil 2, Dapil, 4 dan Dapil 5 Kabupaten Lima Puluh Kota;----------

6) Bahwa pada saat konsultasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menjawab bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sudah bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagimana juga termuat dalam surat balasan KPU Kabupaten kepada Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 370/PP.01.4-SD/1307/2023 tanggal 19 Mei 2023 Perihal Jawaban Surat DPD Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota tidak diberikan akses ke Silon untuk melengkapi pengajuan bakal calon Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum terinput ke Silon yaitu pada Dapil 2, Dapil, 4 dan Dapil 5 Kabupaten Lima Puluh Kota;----------

7) Bahwa ketika ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi dengan DPW Partai Gelora Provinsi Sumatera Barat. DPW Partai Gelora Provinsi Sumatera Barat memberikan informasi bahwa untuk penambahan terhadap Dapil yang masih kosong tersebut masih bisa dilakukan oleh Partai Gelora. Karena di Kota Sawah Lunto, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Padang Pariaman dan untuk pengajuan bakal

calon Provinsi Sumatera Barat masih dapat dilakukan pengunggahan data ke Silon sesuai dengan surat ketua KPU RI Nomor 496;----------

8) Bahwa berdasarkan keterangan di atas, Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota menduga KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mengindahkan Surat KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/kota Akibat Kendala Silon atau Kendala Lainnya Dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semestinya memberikan kesempatan kepada Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melengkapi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dari Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota;----------

2. Bukti-bukti Pelapor

1. Bukti P-1 Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota Tahun 2024;----------

2. Bukti P-2 Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Provinsi Sumatera Barat Nomor: 006.A/SKEP/DPW-GLR/13/V/2023 tentang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) periode 2019-2024 tertanggal 5 Mei 2023;----------

3. Bukti P-3 Foto Copy MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL Tanda Terima Penerimaan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 15 Mei 2023 Jam 05.01 WIB;----------

4. Bukti P-4 Foto Copy Berita Acara Nomor: 200/PK.01-BA/1307/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Partai Gelora.----------

5. Bukti P-5 Foto Copy Surat KPU RI 475/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Aggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon tertanggal 13 Mei 2023;----------

6. Bukti P-6 Foto Copy Surat KPU RI 476/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Aggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon tertanggal 13 Mei 2023;----------

7. Bukti P-7 Foto Copy Surat KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/kota Akibat kendala Silon atau Kendala Lainnya Dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tertanggal 17 Mei 2023;----------

8. Bukti P-8 Foto Copy Surat Partai Gelora ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 001/I/DPD-GLR/13/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali BCAD merujuk pada Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023. -

9. Bukti P-9 Foto Copy Surat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 370/PP.01.4-SD/1307/2023 tanggal 19 Mei 2023 Perihal Jawaban Surat DPD Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota.----------

10. Bukti P-10 Foto Copy Surat KPU RI Nomor: 547/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Penjelasan penerimaan pengajuan kembali bakal calon dan verifikasi administrasi bakal calon anggora DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota tertanggal 31 Mei 2023.----------

3. **Keterangan Saksi-saksi Pelapor**

a.-- Keterangan Saksi Pelapor **an. Jon Afrizal**

1)-- Saksi an. Jon Afrizal, tempat tanggal lahir, padang 4 juli 1986, beralamat Kubang Limau Manis, Kecamatan Pauah Kota Padang;----------

2)-- Saksi merupakan Pengurus DPW Partai Gelora Provinsi Sumatera Barat;--

3)-- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, saksi mendapat laporan bahwa Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota hanya dapat mendaftarkan 2 Dapil sebanyak 6 bakal calon. Kemudian saksi memeriksa pada SISMIRA (Sistem Informasi Partai Gelora), untuk Kabupaten Lima Puluh Kota semua dapil ada terisi sebanyak 15 bakal calon.----------

4)-- Saksi menerangkan bahwa surat KPU RI No 496 merupakan fasilitasi untuk partai politik dalam menambahkan bakal calon termasuk di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun pemahaman pengurus Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sama terkait surat KPU RI Nomor 496 tersebut, sehingga Partai Gelora

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai partai politik Peserta Pemilu merasa dirugikan.----------

5)-- Saksi menerangkan bahwa kasus yang serupa dari Partai Gelora tidak hanya terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota saja. Tapi juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman. KPU Provinsi dan KPU Kabupaen/kota tersebut memberikan akses Silon untuk melakukan perbaikan, kecuali di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman;----------

6)-- Saksi melihat adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, karena menghalangi Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melengkapi berkas pencalonan.----------

7)-- Saksi menerangkan bahwa Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat surat dari Pengurus Pusat Partai Gelora terkait adanya surat KPU RI Nomor 547, tentang penjelasan penerimaan pengajuan kembali bakal calon dan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Surat ini sebenarnya memberikan penjelasan yang kongkrit terhadap pelaksanaan Surat KPU RI Nomor 496 bahwa menambah, mengurang ataupun perbaikan itu diperbolehkan.----------

8)-- Saksi membacakan point pertama dalam Surat 547, pertama, bahwa surat KPU Nomor 495 dan 496 serta 505 diterbitkan dalam rangka memberikan kesempatan Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan bakal calon kembali karena pengajuan sebelumnya belum lengkap akibat kendala SILON dan atau kendala lainnya sepanjang partai politik peserta Pemilu telah mengajukan bakal calon pada rentang waktu 1 - 14 Mei 2023.----------

9)-- Saksi menerangkan bahwa Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota menginginkan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memahami bahwa point satu ini sudah terang bahwa Partai Gelora KPU Kabupaten Lima Puluh Kota berhak untuk melakukan perbaikan pengajuan bakal calon.----------

10)-Saksi membacakan point kedua dalam Surat KPU RI Nomor 547, berkenaan dengan pengajuan kembali sebagaimana dimaksud angka 1, berpotensi terhadap penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Jadi dengan 2 point ini saksi pikir sudah sangat jelas dan gamblang bahwa KPU RI menjelaskan ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Partai Politik untuk melakukan perbaikan dalam pencalonan.----------

11)-Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan surat KPU RI Nomor 547 ini tertanggal 31 Mei 2023, saksi berpikir bahwa KPU Lima Puluh Kota juga mendapatkan surat yang sama, karena tidak mungkin partai politik dapat surat, kalau KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mendapat surat tersebut.----------

12)-Saksi baru mengetahui jumlah yang didaftaran oleh DPD Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 6 orang bakal calon, setelah mendapatkan berita acara yang disebar oleh Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota dengan cara mengirimkan di Grup WA.----------

13)-Saksi menerangkan bahwa Sismira itu bisa dihitung semuanya yang telah digital, sama seperti di Silon dan itu saksi bisa buktikan sekarang bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota itu kalo tidak salah saksi adalah 15 dengan 3 perdapil.----------

14)-Saksi menerangkan bahwa jauh sebelum pendaftaran 1 sampai 14, Partai Gelora itu mempunyai rencana untuk mendaftar pada tanggal 7 Mei 2023, karena sesuai dengan nomor urut Partai Gelora nomor 7, tetapi ternyata ada beberapa yang belum selesai, karena semuanya disiapkan oleh pusat, dan migrasi dari Sismira ke Silon itu juga dilakukan oleh pusat.----------

15)-Saksi mengetahui Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota mendaftar ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 14 Mei 2023 sekira diatas pukul 18.00, karena sudah dapat intruksi dari pusat.----------

16)-Saksi tidak hadir mendampingi Ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota saat mendaftar ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 14 Mei 2023 tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui dengan siapa saja Ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota datang mendaftar pada saat itu.----------

17)-Saksi menerangkan kalau pada Sismira Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 15 (lima belas) orang bakal calon.----------

18)-Saksi mengetahui Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota mendaftar pada tanggal 14 Mei 2023 secara manual dan menggunakan waktu 2 x 24 jam, karena terkendala Silon.----------

19)-Saksi mengetahui jumlah bakal calon yang didaftarkan dari berita acara penerimaan pendaftaran dengan jumlah bakal calon sebanyak 6 bakal calon, lalu diberi waktu tanggal 15-16 Mei 2023 untuk menginput ke Silon secara manual tidak lagi menggunakan migrasi dari Sismira ke Silon.--------

20)-Saksi menerangkan bahwa yang bisa mengupload daftar ZIP atau exel itu adalah pusat.----------

21)-Saksi menerangkan teknisnya pusat mendistribusikan kepada DPW dan DPW tentunya kepada DPD-DPD. Hanya saja memang setelah saksi cek satu-persatu ada beberapa file yang diupload oleh pusat tidak bisa dibuka. karena tanggal 14 Mei tersebut waktunya sudah mepet, maka saksi tidak bisa memonitor disaat bersamaan.----------

22)-Saksi menerangkan Ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota diangkat menjadi ketua DPD yang baru dalam rentang waktu pendaftaran bakal calon tanggal 1 sampai 14 Mei 2023.----------

23)-Saksi tidak mengetahui apa saja bentuk kendala Silon Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota karena seluruh DPD bahkan DPW baru mengakses SILON itu di tanggal 14 Mei 2023. Setelah menerima informasi dari pusat ternyata ada proses migrasi yang error dan gagal, lalu teman-teman Kabupaten/kota ini baru diberi akses untuk mengakses SILON.-------

24)-Saksi pernah koordinasi dengan Komisioner KPU Provinsi Sumatera barat an. Gabriel Daulay terkait Surat KPU RI Nomor 496 sekira tanggal 17 atau 18 Mei 2023.----------

25)-Saksi mengintruksikan Pertai Gelora Kabupaten/kota untuk bersurat ke KPUD masing-masing dengan memberikan contoh surat seperti yang disampaikan DPW Partai Gelora ke KPU Provinsi Sumatera Barat;----------

26)-Saksi mengetahui Bahwa Ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota sudah melakukan koordinasi dan mengirim surat ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 18 atau 19 Mei 2023.----------

27)-Saksi menerangkan setelah mengetahui balasan surat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 19 Mei 2023, karena tanggal 19 Mei itu merupakan hari terakhir sesuai dengan surat KPU RI No 496. Saksi mendapat laporan bahwa yang tidak dapat akses SILON sesuai surat KPU RI Nomor 496 terdapat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman. Lalu setelah itu, saksi sebagai sekretaris mewakili Sumatera Barat 2, maka saksi minta ijin kepada ketua DPW untuk melapor kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi, kenapa di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak membuka ruang akses Silon untuk menambah sedangkan KPUD Provinsi saja mau memberikan akses Silon. Apakah KPUD Kabupaten Lima Puluh Kota ini tidak ada koordinasi dengan KPUD Provinsi;----------

28)-Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai pengurus DPW Partai Gelora meyakini terkait Surat KPU RI No 496 akhirnya terjawab jelas sesuai dengan surat KPU RI No 547;----------

b.-- Keterangan Saksi Pelapor **an. Kurniawan**

1)-- Saksi an. Kurniawan, beralamat di Perum Sahati Residence Blok B Nomor 1 RT 001/RW 001 Kel. Subarang Batuang Kota Payakumbuh;----------

2)-- Saksi merupakan ketua Partai Gelora Kota Payakumbuh;----------

3)-- Saksi selain sebagai Ketua DPD Partai Gelora Kota Payakumbuh, juga tercatat sebagai kapenter, kapenter dalam struktur internal Partai Gelora adalah kepala pengembangan teritoring, dalam hal ini saksi membawahi kota payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota;----------

4)-- Saksi merupakan orang yang menemani ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota an. Fauzan Nazar berkonsultasi dan mengantarkan Surat ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Mei 2023;----------

5)-- Saksi menerangkan bahwa saat berkonsultasi dengan KPU Lima Puluh Kota mengatakan tidak bisa melakukan penambahan terhadap dapil yang tidak didaftarkan pada saat pendaftaran;----------

6)-- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi surat KPU RI No 547 tertanggal 31 mei 2023 menguatkan pemahaman Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa bisa dilakukan penambahan sebagaimana Partai Gelora juga melakukan penambahan bakal calon di KPU Kota Payakumbuh;----------

7)-- Saksi menerangkan KPU Kota Payakumbuh memberikan ruang bagi saksi untuk melakukan penambahan bakal calon sesuai dengan surat KPU RI Nomor 496 tersebut;----------

8)-- Saksi menerangkan ketika datang berdiskusi dengan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan menyampaikan surat waktunya sangat terbatas, beda dengan di Kota Payakumbuh kita bisa berulang-ulang bertemu dan berdiskusi;----------

9)-- Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan pengecekan Sismira terkait dengan calon Partai Gelora untuk Kabupaten Lima Puluh Kota;-------

10)-Saksi menerangkan berdasarkan informasi yang disampaikan, pada saat pendaftaran Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota mendaftarkan sebanyak 6 orang Bakal calon;----------

11)-Saksi tidak mengetahui berapa persiapan calon yang akan didaftarkan oleh Partai Gelora untuk wilayah Lima Puluh Kota;----------

12)-Saksi mengetahui kendala yang dihadapi oleh pengurus Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pendaftaran bakal calon ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari kamis, yaitu 4 hari menjelang batas waktu pendaftaran habis. Karena ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota yang lama mundur dan membawa semua calon yang dari awal disiapkan;----------

13)-Saksi menerangkan setelah kemunduran ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota yang lama tersebut diganti dengan saudara fauzan Nazar;----------

14)-Saksi tidak megetahui proses pendaftaran Partai Gelora di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 14 Mei 2023;----------

15)-Saksi mengetahui bahwa saat pendaftaran, Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mengajukan 6 bakal calon ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;----------

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor dalam menjawab pokok laporan Pelapor disampaikan secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan;------

1) Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.55 WIB, DPD Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota mengajukan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan cara manual (isian excel dan folder zip dokumen) sesuai Surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon. Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota sebelumnya menyampaikan surat tertanggal 14 Mei 2023 yang pada intinya meyerahkan berkas pengajuan bakal calon dalam bentuk fisik karena terkendala penginputan data di Silon. (Bukti T-01 , dan Bukti T-02);----------

2) Bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan lengkap, memenuhi persyaratan, dan benar sehingga status pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan DITERIMA dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Nomor: 199/PK.01-BA/1307/2023 tertanggal 15 Mei 2023 dan dilampiri dengan Tanda Terima (pukul 05.01 WIB) serta dilakukan dokumentasi serah terima antara ketua KPU Lima puluh Kota dengan perwakilan Partai Gelora Lima puluh Kota. Adapun Partai Gelora mengajukan bakal calon di Dapil Lima Puluh Kota 1 sebanyak 3 orang dan di Dapil Lima Puluh Kota 3 sebanyak 3 orang. Sesuai Surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan kesempatan kepada Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan unggah data dan dokumen surat pengajuan, daftar Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon 2x24 jam setelah dokumen pengajuan dinyatakan diterima. (Bukti T-03, Bukti T-04, dan Bukti T-05);----------

3) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI 496/PL.01.4-SD/05/2023 Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota diberikan kesempatan dengan ketentuan sebagaimana angka 1 dalam surat tersebut "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023". (Bukti T-06);----------

4) Bahwa berdasarkan angka 1 Surat KPU RI 496/PL.01.4-SD/05/2023 tidak diwajibkan bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk membuka akses Silon sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan Pelapor;----------

5) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan surat ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor: 001/1/DPD-GLR/13/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali BCAD merujuk pada surat dinas KPU RI Nomor: 496/PL.01.4-SD/05/2023. Dalam surat tersebut Partai Gelora meminta agar KPU Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan dapat memberikan tanda penerimaan sementara pengajuan BCAD DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus diharapkan membuka akses Silon untuk melengkapi pengajuan Bakal Calon tersebut. Dalam surat tersebut, Partai Gelora tidak menyebutkan secara spesifik terkait kendala dalam penggunaan Silon dan kendala lainnya, serta tidak mencantumkan maksud untuk melengkapi Dapil 2, Dapil 4 dan Dapil 5 sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Terlapor.(Bukti T-07);----------

6) Bahwa pada tanggal 19 mei 2023 Ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bapak Kurniawan hanya menyerahkan surat dengan Nomor: 001/1/DPD-GLR/13/V/2023 dan menjelaskan isi surat, dan tidak ada konsultasi pada waktu kedatangan tersebut.;----------

7) Bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian memberikan jawaban melalui Surat Nomor: 370/PP.01.4-SD/1307/2023 tanggal 19 Mei 2023 Perihal Jawaban Surat DPD Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota yang berisikan: (Bukti T-08);----------

   a) Bahwa berdasarkan angka 1 sebagaimana dimaksud dalam Surat KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota belum lengkap disampaikan melalui Silon

sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023.";----------

b) Bahwa Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 14 Mei 2023 ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan dinyatakan diterima;----------

c) Bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah memberikan kesempatan kepada Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan unggah data dan dokumen surat pengajuan, daftar bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon 2x24 setelah dokumen pengajuan dinyatakan diterima sesuai dengan surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023;----------

d) Bahwa Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan unggah data dan dokumen surat pengajuan, daftar bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana yang diajukan pada tanggal 14 Mei 2023 melalui Silon pada tanggal 16 Mei 2023 dan telah diberikan Berita Acara Penerimaan dengan Nomor 205/PK.01-BA/1307/ 2023 yang disertai dengan Tanda Terima;----------

e) Bahwa berdasarkan huruf a s.d d seluruh proses penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dari Partai Gelora telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;----------

8) Bahwa dengan terbitnya Berita Acara Penerimaan dengan Nomor 205/PK.01-BA/1307/2023 pada tanggal 16 Mei 2023, maka pengajuan bakal calon dari Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan lengkap, memenuhi persyaratan, dan benar sehingga status pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan DITERIMA berdasarkan surat 476/PL.01.4-SD/05/2023 dan tidak terdapat kendala penginputan pada silon serta dilakukan dokumentasi serah terima Berita Acara Penerimaan antara Ketua KPU Lima puluh Kota dengan perwakilan Partai Gelora Lima puluh Kota. Dengan demikian Partai Gelora telah tuntas pendaftarannya, baik di silon ataupun berkas fisik. (Bukti T-09, Bukti T-10, dan Bukti T-11);----------

9) Bahwa Terlapor telah melakukan sosialisasi, Bimtek, Rapat koordinasi terkait proses pengajuan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, juga senantiasa melakukan himbauan kepada setiap Partai Politik di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Grup WA dengan Partai Politik di Lima puluh Kota serta membuka layanan Helpdesk agar peserta pemilu dapat mengajukannya di awal jadwal pengajuan dokumen bakal calon, jangan sampai di detik akhir jadwal pengajuan dokumen bakal calon. Sementara

Pelapor mengajukan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada pukul 23.55 Wib di hari terakhir sekaligus sebagai Partai penutup hingga penyerahan Berita Acara dan Tanda Terima dilakukan pada pukul 05.01 Wib tanggal 15 Mei 2023. (Bukti T-12);----------

5. Bukti-bukti Terlapor

Terlapor menyampaikan bukti-bukti dalam persidangan sebagai berikut;----------

1. Bukti T-01 Foto Copy Surat Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon;-----
2. Bukti T-02 Foto Copy Surat Partai Gelora tertanggal 14 Mei 2023;-
3. Bukti T-03 Foto Copy Berita Acara Nomor 199/PK.01-BA/1307/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;----------
4. Bukti T-04 Foto Copy Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2023 pukul 03.57 WIB;----------
5. Bukti T-05 Dokumentasi serah terima antara Ketua KPU Lima puluh Kota dengan perwakilan Partai Gelora Lima puluh Kota tanggal 15 Mei 2023;----------
6. Bukti T-06 Foto Copy Surat KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023;--
7. Bukti T-07 Foto Copy Surat Partai Gelora Nomor : 001/1/DPD-GLR/13/V/ 2023 tertanggal 19 Mei 2023;----------
8. Bukti T-08 Foto Copy Surat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 370/PP.01.4-SD/1307/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Jawaban Surat DPD Partai Gelora Nomor: 370/PP.01.4-SD/1307/2023;----------
9. Bukti T-09 Foto Copy Berita Acara Nomor 205/PK.01-BA/1307/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;----------
10. Bukti T-10 Foto Copy Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2023 pukul 18.03 WIB;----------
11. Bukti T-11 Dokumentasi serah terima antara Ketua KPU Lima Puluh Kota dengan perwakilan Partai Gelora Lima Puluh Kota

tanggal 16 Mei 2023;----------

12. Bukti T-12 Foto Copy Buku Registrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;----------

6. Keterangan Saksi-saksi Terlapor

a.-- Keterangan saksi Terlapor **an. Yenita Mirani**

1)-- Bahwa saksi an. Yenita Mirani, Lahir dibandung 19 Mei 1980, pekerjaan PNS, merupakan Kasubag Data dan Informasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota); ----------

2)-- Bahwa saksi merupakan petugas penerima pendaftaran pengajuan bakal calon Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota ;----------

3)-- Bahwa saksi menerangkan Pelapor datang ke KPU pada tanggal 14 mei 2023 pada pukul 23.55, saat itu saksi melihat dokumen pendaftaran Pelapor hanya memuat 4 bakal calon, Dapil 1 terdapat 2 bakal calon laki-laki dan Dapil 3 juga terdapat 2 bakal calon laki-laki, pada saat itu Pelapor diberi ruang untuk menambah calon dari keterwakilan perempuan sebanyak satu orang;----------

4)-- Saksi meminta Pelapor untuk menambah keterwakilan perempuan kemudian Pelapor melengkapi bakal calon perempuan, cuman saksi tidak mengetahui siapa yang dicalonkan;----------

5)-- Bahwa saksi menerangkan, Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota mengisi daftar hadir di meja registrasi, setelah itu diarahkan memasuki ruangan pendaftaran, setelah itu pengurus Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan berkas pendaftarannya kepada petugas penerima pendaftaran, berupa persyaratan pendaftaran seperti SK serta nama-nama bakal calonnya;----------

6)-- Bahwa saksi menerangkan, saksi meminta Pelapor selaku Ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menambah mengajukan bakal calon perempuan, karena saat pendaftaran Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mengajukan 4 orang bakal calon keseleruhnya laki-laki;-

7)-- Saksi meninggalkan ruangan pendaftaran sekira jam 00:00 Wib;----------

8)-- Setelah saksi meninggalkan ruangan saksi tidak tahu lagi bagaimana proses selanjutnya;----------

b.-- Keterangan saksi Terlapor **an. Hendra Riski Saputra**

1)-- Bahwa saksi an. Hendra Riski Saputra, tempat tanggal lahir, padang 4 juli 1986, beralamat di Talago VII koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;----------

2)-- Bahwa saksi merupakan Kasubag Teknis KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;----------

3)-- Bahwa saksi menerangkan mekanisme yang dilakukan pada saat pengajuan bakal calon Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 14 mei 2023 Partai Gelora telah mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu teregister pada pukul 23.55 Wib, dari meja registrasi langsung ke meja penerimaan syarat bakal calon sampai sekira pukul 03.00 pagi;----------

4)-- Bahwa saksi menerangkan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerima pengajuan bakal calon dari Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota yang disampaikan oleh ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah bakal calon sebanyak 6 bakal calon yang tersebar pada 2 Dapil yaitu Dapil lima puluh kota 1 terdapat 3 bakal calon dan Dapil lima puluh kota 3 juga terdapat 3 bakal calon;----------

5)-- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terkait dokumen fisik yang diserahkan oleh Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota, juga dokumen melalui digital berlangsung sekitar 30 menit dan dimana kita belum sampai memeriksa dokumen Excel bakal calon dan juga dokumen bakal calon masing-masing. Bakal calon yang dimasukkan dalam folder Zip sesuai dengan surat KPU RI Nomor 476. setelah itu proses selanjutnya dilanjutkan oleh operator, itu melakukan pengecekan terhadap data dan dokumen secara digital yang diserahkan oleh Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dokumen bakal calonnya;----------

6)-- Bahwa khusus untuk Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi mendapat informasi dari KPU Provinsi Sumatera Barat bahwa akses Silon untuk Partai Gelora terpusat. Jadi saksi sendiri juga tidak mengetahui bagaimana kendala yang terjadi di Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan Sismira. saksi juga tidak mengetahui seperti apa kendala yang dihadapi untuk menginput kedalam Silon, karena untuk menginput kedalam silon itu sudah ada ketentuannya, ketentuannya itu ada folder zip dan ada panduannya;----------

7)-- Saksi menerangkan bahwa waktu Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota mendaftarkan bakal calon masih 4 orang belum ada keterwakilan perempuan, kemudian KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menunggu Partai Gelora untuk melengkapi hingga pukul 03.00 Wib;----------

8)-- Saksi menerangkan bahwa petugas penerima pendaftaran Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota ialah saksi sendiri, buk Yeyen, Andri dan Fatma. Karena waktu sudah malam petugas pun sudah kelelahan maka petugas operatornya diganti dengan bapak Samsuardi dan Rozi;----------

9)-- Saksi menerangkan bahwa posisi saksi adalah sebagai Admin Silon KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan pencalonan;----------

10)-Saksi tidak mengetahui persis kapan akunnya Partai Gelora sudah aktif;----

11)-Saksi dapat melihat progres dari pengisian penginputan Silon oleh Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota, karena saksi bisa melihat melalui Silon KPU dan berapa bakal calon yang telah diisi;----------

12)-Saksi tidak mengetahui bagaimana persis kendala Silon yang dialami Partai Gelora saat pendaftaran tanggal 14 Mei 2023, tapi pengunggahan 2 x 24 jam Partai Gelora sudah aktif di Silon;----------

13)-Saksi menerangkan sebagai Admin Silon bahwa menurut sepengetahuan saksi, Silon sebenarnya tidak ada persoalan, kalau memang ada persoalan silon mungkin seluruh Partai Politik mengajukan secara fisik, jadi saski tidak tau kendala Partai Gelora, karena secara prinsip sebenarnya normal saja. Kalau Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota dari awal sudah mempunyai aktifasi pada akun Silon, dan diberi kewenangan oleh DPP Partai Gelora untuk melakukan aktivasi Silon ditingkat Kabupaten/kota saksi bisa pastikan jauh jauh hari sudah aktif, tapi kondisinya tidak seperti itu. Partai Gelora aktifasinya terpusat, sehingga saksi tidak mengetahui seperti apa kendala yang dihadapi Partai Gelora dalam mengakses Silon;----------

14)-Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanggal 19 Mei 2023 itu pengurus Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota datang ke Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sekitar pukul 13.00 wib siang. Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan Surat yang pada intinya perintah untuk membuka Silon untuk penambahan bakal calon, kemudian sorenya sekitar pukul 17.00 Wib, berdasarkan arahan dari komisioner KPU Kabupaten Lima Puluh Kota an. Rina saksi diminta untuk mengonsep surat jawaban terhadap surat Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota, dan setelah itu baru disampaikan kepada Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam Surat tersebut pada intinya KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerangkan bahwa, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;----------

15)-Saksi menerangkan bahwa untuk menggunakan Silon itu ada 2 cara, yang pertama menginput satu-satu kedalam Silon, kemudian ada unggah data dokumen, unggah data dokumen ini ada ketentuannya, bisa penambahan

dokumen, mungkin ketika penamaan atau mungkin format untuk bakal calon itu tidak sesuai atau terkendala silon. Jika partai melakukan input secara manual, kita pastikan itu terimput, kecuali kalau terkendala jaringan. Saksi pikir terkendala jaringan juga tidak, karena untuk di Kabupaten Lima Puluh Kota hanya dua partai politik yang mengajukan secara fisik;----------

16)-Sepengetahuan saksi terkait Surat KPU Nomor 496 dilakukan diskusi secara internal oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga saksi menerima arahan untuk membuat surat balasan untuk Partai Gelora;--------

c.---Keterangan saksi Terlapor **an. Samsuardi**

1)-- Saksi an. Samsuardi, pekerjaan staf KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, berlamat di Kota Payakumbuh;----------

2)-- Saksi merupakan operator Silon KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;----------

3)-- Saksi menerangkan bahwa sebagai operator Silon, saksi tidak bertugas untuk membuka Silon Partai Gelora, tapi saksi bertugas untuk Partai Buruh. Karena malam itu ada dua Partai yang tidak bisa di akses yaitu Partai Gelora dan Partai Buruh;----------

4)-- Saksi menerangkan bahwa terkait pengecekan bacaleg dari Partai Gelora, saksi mulai kira-kira pukul 3 lewat 30 menit tanggal 15 Mei 2023, sebagai penganti petugas operator yang bertugas menerima pendaftaran Partai Gelora, karena Partai Gelora datang sudah pada injuri time sehingga petugas penerima pendaftaran Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota sudah tidak mampu lagi karena sudah larut malam;----------

5)-- Saksi menerangkan pada saat saksi melakukan pengecekan dokumen pencalonan Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota, ternyata file Pencalonan Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota belum selesai dibuatnya sehingga tidak ada dalam Silon. Kemudian Partai Gelora dimintak untuk meyatukan filenya melalui data Zip dan Exel dan dikasih contohnya;----------

6)-- Saksi menerangkan pendaftaran bakal calon dari Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan melalui data Zip dan Exel tidak melalui silon, karena silon dari Partai Gelora tidak bisa diakses;----------

7)-- Saksi menerangkan bawah kira-kira jam 4 dini hari tanggal 15 Mei 2023 saksi melakukan pengecekan kembali file data pencalonan Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota secara manual, ;----------

8)-- Saksi menerangkan kira-kira jam 5 lewat 10 menit dicetaklah tanda terima dan setelah shalat subuh ditanda tangani oleh komisioner KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan di serahkan Berita Acara serta tanda terimanya kepada Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota;----------

9)-- Saksi menerangkan bahwa tanggal 16 Mei 2023 saksi melihat Silon Partai Gelora kembali, dan saat itu Silon Partai Gelora sudah bisa di akses, dan saksi melihat dalam Silon tersebut ada 3 orang Bakal calon yang sudah di unggah oleh Partai Gelora, ada 2 dapil dan setiap dapil ada 3 orang bakal calon;----------

10)-Saksi menerangkan sekira jam 06.00 wib sore pada tanggal 16 Mei 2023 di keluarkanlah Berita acara penerimaan dan Tanda terima untuk enam orang bakal calon Partai Gelora yang telah diunggah kedalam Silon;---------

11)-Saksi menerangkan saksi tidak menerima Surat KPU 547 tersebut, karena masalah surat di KPU ada prosedur dalam penerimaan surat dan saksi belum menerima surat tersebut;----------

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Bahwa para pihak Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan pada hari kamis, tanggal 8 Juni 2023;----------

b. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor akan menjadi penilaian oleh Majelis Pemeriksa.;----------

8. Pertimbangan majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, jadwal pengajuan bakal calon adalah pada tanggal 1-14 Mei 2023;----------

2) Bahwa Partai Gelora adalah peserta pemilu yang berhak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota Tahun 2024 (Bukti P-1);----------

3) Bahwa Pelapor an. Fauzan Nazar adalah ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Provinsi Sumatera Barat Nomor: 006.A/SKEP/DPW-GLR/13/V/2023 tentang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) periode 2019-2024 tertanggal 5 Mei 2023 (Bukti P-2);----------

4) Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.55 Wib ketua dan sekretaris Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengajukan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota ke Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;----------

5) Bahwa pendaftaran Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota berlangsung hingga pukul 05.01 Wib pagi tanggal 15 Mei 2023 karena Partai Gelora belum melakukan unggah data karena terkendala Silon;------

6) Bahwa pada saat pedaftaran Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota mengajukan sebanyak 6 (enam) bakal calon yang tersebar pada 2 (dua) Dapil yaitu Dapil Lima Puluh Kota 1 sebanyak 3 orang dan di Dapil Lima Puluh Kota 3 sebanyak 3 orang dengan cara manual (isian excel dan folder zip dokumen) karena terkendala penginputan data di Silon. Hal ini Sesuai Surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan kesempatan kepada Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan unggah data dan dokumen surat pengajuan, daftar bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon 2x24 jam setelah dokumen pengajuan dinyatakan diterima. (Bukti P-04, Bukti T-03);----------

7) Bahwa pada pukul 03.57 WIB tanggal 15 Mei 2023 KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan lengkap, memenuhi persyaratan, dan benar sehingga status pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan DITERIMA dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Nomor: 199/PK.01-BA/1307/2023 tertanggal 15 Mei 2023 dan dilampiri dengan Tanda Penerimaan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota (pukul 05:01) Wib serta dilakukan dokumentasi serah terima antara Ketua KPU Lima puluh Kota dengan Ketua Partai Gelora Lima puluh Kota. (Bukti P-4, Bukti T-03, Bukti T-04, dan Bukti T-05);----------

8) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengunggah data bakal calon kepada Silon sebanyak 6 (enam) bakal calon yang tersebar pada 2 (dua) Dapil yaitu Dapil 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) orang dan Dapil 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) orang

sebagaiman yang didaftarkan pada tanggal 14 Mei 2023. Kemudian KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan Berita Acara Penerimaan dengan Nomor 205/PK.01-BA/1307/2023 pada tanggal 16 Mei 2023, maka pengajuan bakal calon dari Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan lengkap, memenuhi persyaratan, dan benar sehingga status pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan DITERIMA berdasarkan surat 476/PL.01.4-SD/05/2023 serta dilakukan dokumentasi serah terima Berita Acara Penerimaan antara Ketua KPU Lima puluh Kota dengan perwakilan Partai Gelora Lima puluh Kota. Dengan demikian Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota telah selesai melakukan pendaftaran baik di Silon ataupun berkas fisik. (Bukti T-09, Bukti T-10, dan Bukti T-11);----------

9) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan surat ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 001/I/DPD-GLR/13/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali BCAD merujuk pada Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023. Dalam surat tersebut Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota meminta agar KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuka akses SILON untuk Partai Gelora guna menambah pengajuan bakal calon Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum terinput ke Silon yaitu pada Dapil 2, Dapil, 4 dan Dapil 5 Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum didaftarkan pada tanggal 14 Mei 2023 serta untuk memberikan tanda penerimaan sementara pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota (Bukti P-8, Bukti T-07);----------

10) Bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membalas surat Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota dengan surat Nomor:370/PP.01.4-SD/1307/2023 tanggal 19 Mei 2023 Perihal Jawaban Surat DPD Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam surat tersebut KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Partai Gelora tidak diberikan akses ke Silon oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menambah pengajuan bakal calon Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum didaftarkan pada saat pendaftaran yaitu pada Dapil 2, Dapil, 4 dan Dapil 5 Kabupaten Lima Puluh Kota (Bukti P-9, Bukti, Bukti T-08);----------

11) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pelapor dari DPW Partai Gelora Provinsi Sumatera Barat. bahwa KPU Provinsi memberi ruang bagi Pengurus Partai Gelora Provinsi Sumatera Barat untuk menambah bakal calon pada Dapil yang masih kosong saat pendaftaran berdasarkan Surat

KPU RI Nomor 496. Hal yang sama juga dilakukan oleh KPU Kota Sawah Lunto, KPU Kota Pariaman, KPU Kota Payakumbuh dan KPU Kabupaten Padang Pariaman;----------

12) Bahwa Terlapor telah melakukan sosialisasi, Bimtek, Rapat koordinasi terkait proses pengajuan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, juga senantiasa melakukan himbauan kepada setiap Partai Politik di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Grup WA dengan Partai Politik di Lima puluh Kota serta membuka layanan Helpdesk agar peserta pemilu dapat mengajukannya di awal jadwal pengajuan dokumen bakal calon, jangan sampai di detik akhir jadwal pengajuan dokumen bakal calon. Sementara Pelapor mengajukan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada pukul 23.55 Wib dihari terakhir sekaligus sebagai partai penutup hingga penyerahan Berita Acara dan Tanda Terima dilakukan pada pukul 05.01 Wib tanggal 15 Mei 2023 (Bukti T-12);----------

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa berdasarkan pemeriksaan materi Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, majelis pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut;----------

1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";----------

2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";----------

3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, "*Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka*";----------

4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "*Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU*";----------

5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *"Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah Partai politik"*;----------

6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *"Partai Politik merupakan Partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi KPU"*;----------

7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *"(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan aggaran dasar, anggaran rumahtangga, dan/atau peraturan internal Partai politik Peserta Pemilu"*;----------

8) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 243 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *"Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/kota"*----------

9) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *"Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan"*----------

10) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *"Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)"*----------

11) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 247 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *"Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 243 diajukan kepada; c. KPU Kabupaten/kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain"*;----------

12) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, *"(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota membuka masa pengajuan Bakal Calon. (2) Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)";----------

13) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, *"Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/kota mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) setelah mengirimkan data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota melalui Silon"*;--------

14) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, *"Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)"*;----------

15) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, *"Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)"*; ----------

16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, *"Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. *surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL;* ----------

b. *daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan* ----------

c. *dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23";*----------

17) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, *"Dokumen surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk: a. fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota pada saat pengajuan Bakal Calon; dan b. digital yang diunggah di Silon";*----------

18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, *"Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon";*----------

19) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, *"Dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya proses tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, pelaksanaan tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU".*----------

20) Menimbang berdasarkan angka 1 Surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon, *"KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota dapat menerima pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tidak melalui silon apabila terjadikendala yang mengakibatkan*

terganggunya proses pengajuan, diantaranya permasalahan koneksi internet atau permasalahan Silon yang tidak dapat digunakan";----------

21) Menimbang berdasarkan angka 2 Surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon, *"Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud angka 1, dapat dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada hari terakhir pengajuan bakal calon tanggal 14 Mei 2023 dengan membawa dokumen syarat pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/kota yang meliputi;*----------

a. *surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL;* ----------

b. *daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan* ----------

c. *data dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dalam bentuk digital disampaikan melalui data isian exel dan folder zip yang telah ditentukan";*----------

22) Menimbang berdasarkan angka 4 Surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon, *"Dalam hal dokumen pengajuan bakal calon diterima, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan unggah data dan dokumen surat pengajuan, daftar bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon paling lama 2 x 24 jam setelah dokumen pengajuan dinyatakan diterima";*----------

23) Menimbang bahwa berdasarkan angka (2) Surat KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), *"Terhadap Partai politik Peserta Pemilu yang diterima sebagaimana dimaksud angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/kota melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut;*----------

a. *memberikan tanda penerimaan sementara terhadap pengajuan bakal calon.*----------

b. *membuka akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diberikan tanda penerimaan sementara paling lama 5x24 jam.*----------

c. *menerima kembali pengajuan bakal calon yang telah diberi waktu sebagaimana dimaksud huruf b dan memproses pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota";*----------

24) Menimbang bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 Surat KPU RI Nomor: 547/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota; ----------

1.-- *"Bahwa surat KPU Nomor: 495/PL.01.4-SD/05/2023, dan 505/.PL.01.4-SD/05/2023 diterbitkan dalam angka memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan bakal calon kembali karena pengajuan sebelumnya belum lengkap akibat kendala Silon dan/atau kendala lainnya sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu telah mengajukan bakal calon pada rentang waktu 1- 14 Mei 2023;*----------

2.-- *Berkenaan dengan pengajuan kembali sebagaimana dimaksud angka 1, berpotensi terhadap penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon dan/atau pengantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota";*----------

25) Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.55 WIB hingga sekira pukul 05.01 pagi tanggal 15 Mei 2023, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerima pengajuan dari Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota yang disampaikan oleh Ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah Bakal Calon sebanyak 6 (enam) bakal calon yang tersebar pada 2 (dua) Dapil yaitu Dapil 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) orang dan Dapil 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) orang dengan cara manual (isian excel dan folder zip dokumen) karena terkendala penginputan data di Silon;----------

26) Menimbang bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan kesempatan kepada Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan unggah data dan dokumen surat pengajuan, daftar bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon 2 X 24 jam setelah dokumen pengajuan dinyatakan diterima. Majelis menilai tindakan terlapor dalam hal ini sudah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon;-----

27) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengunggah data bakal calon kepada Silon sebanyak 6 (enam) bakal calon yang tersebar pada 2 (dua) Dapil yaitu Dapil 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) orang dan Dapil 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana yang didaftarkan pada tanggal 14 Mei 2023. Kemudian KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan Berita Acara Penerimaan Nomor 205/PK.01-BA/1307/ 2023 pada tanggal 16 Mei 2023, maka pengajuan bakal calon dari Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan lengkap, memenuhi persyaratan, dan benar sehingga status pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan DITERIMA. Majelis menilai bahwa tindakan Terlapor dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;----------

28) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota telah meminta kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota secara langsung dan melalui surat agar KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuka akses Silon untuk Partai Gelora guna menambah pengajuan bakal calon Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum didaftarkan saat pendaftan pada tanggal 14 Mei 2023 serta untuk memberikan tanda penerimaan sementara pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ruang yang diberikan oleh Surat KPU RI Nomor 496. Kemudian KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menjawab bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota tidak diberikan akses ke Silon oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menambah pengajuan bakal calon Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota;----------

29) Menimbang bahwa Pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya." Dan "Setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum," serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle);*----------

30) Menimbang bahwa dengan hilangnya hak untuk mengajukan bakal calon Pelapor sebagai Ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota sama halnya menghilangkan hak warga negara untuk dipilih, secara tidak langsung Terlapor telah melanggar Hak Asasi Manusia yang juga diatur

dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) berupa hak untuk dipilih dan hak untuk memilih;----------

31) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan KPU RI melalui surat KPU RI Nomor: 547/PL.01.4-SD/05/2023 menerangkan Bahwa surat KPU Nomor: 495/PL.01.4-SD/05/2023, dan 505/.PL.01.4-SD/05/2023 diterbitkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan bakal calon kembali karena pengajuan sebelumnya belum lengkap akibat kendala Silon dan/atau kendala lainnya sepanjang partai politik peserta pemilu telah mengajukan bakal calon pada rentang waktu 1- 14 Mei 2023 dan dengan pengajuan kembali tersebut berpotensi terhadap penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon dan/atau pengantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;----------

32) Menimbang bahwa kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan;----------

33) Menimbang bahwa terhadap tindakan Terlapor yang tidak memberikan kepastian hukum yang mengakibatkan hilangnya hak Pelapor sebagai Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendaftarkan beberapa orang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dari Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota, majelis berpendapat tindakan Terlapor tersebut adalah tindakan yang tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan Surat 547/PL.01.4-SD/05/2023;--------

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.-- Bahwa Pelapor telah melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 14 Mei 2023 dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerima pengajuan bakal calon yang disampaikan oleh Pelapor selaku Ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah Bakal Calon sebanyak 6 (enam) bakal calon yang tersebar pada 2 (dua) Dapil yaitu Dapil 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) orang dan Dapil 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) orang dengan cara manual (isian excel dan folder zip dokumen) karena terkendala penginputan data di Silon;----------

2.-- Bahwa tindakan Terlapor yang tidak membuka akses Silon untuk Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota guna menambah pengajuan bakal calon Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Mei 2023 bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan Surat 547/PL.01.4-SD/05/2023;----------

3.-- Bahwa tindakan Terlapor tidak memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan pengajuan kembali bakal calon untuk Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan Surat 547/PL.01.4-SD/05/2023; ----------

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;----------

MEMUTUSKAN:

1.-- Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;

2.-- Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.-- Memerintahkan Terlapor untuk memberikan tanda penerimaan sementara terhadap pengajuan kembali bakal calon oleh Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota paling lama 1 (satu) hari kalender setelah putusan ini dibacakan;

4.-- Memerintahkan kepada Terlapor untuk membuka akses Silon untuk Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota paling lama 2x24 jam setelah putusan ini dibacakan;

5.-- Memerintahkan Terlapor untuk memproses pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota oleh **1) Yoriza ASRA, SE.** (Sebagai Ketua), **2) Zumiara, S.H.I,. MH. dan 3) Ismet Aljannata, S.Fil.I** masing-masing sebagai anggota pada hari **Senin** Tanggal **Dua**

Belas Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Belas** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**.

Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota

Ketua,

YORIZA ASRA, SE

Anggota	**Anggota**
ZUMAIRA, S.H.I,. MH	**ISMET ALJANNATA, S.Fil.I**